



**KEPUTUSAN KAPOLRES TANJUNG PINANG**

Nomor : KEP / 35 / I / 2022

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan sebagai pelopor perubahan dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi dilingkungan Polres Tanjung Pinang dipandang perlu mengeluarkan Keputusan ini.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Kapolri No pol : Skep / 1542 / X / 2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian Wewenang dalam pembinaan sumber daya manusia;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Peraturan Permenpan dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani instansi Pemerintah;  
4. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Aparatur Negara dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Nomor : KB/1/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang tata cara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani;  
5. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/8284/XII/REN.2.3./2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang laporan monitoring pelaksanaan penilaian Zona Integritas di lingkungan Polri Tahun 2020.  
6. Surat Perintah Kapolres Tanjung Pinang Nomor : Sprin / 206 / I / REN.2.3. /2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang susunan kelompok kerja Pembangunan, Penggerak dan Penilai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjung Pinang.

Memperhatikan : kepentingan Organisasi Polri dalam jajaran Polres Tanjung Pinang

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KAPOLRES TANJUNG PINANG TENTANG AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN POLRES TANJUNG PINANG**

1. menetapkan sebagai tim pelopor Agen Perubahan dilingkungan Polres Tanjung Pinang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. peran dan tugas Agen Perubahan adalah ;
  - a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh personel di lingkungan Polres Tanjung Pinang tentang pentingnya perubahan diunit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;

- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan anggota untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
  - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada anggota atau Pimpinan dilingkungan Polres Tanjung Pinang yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan ke arah yang lebih baik;
  - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak –pihak yang ada didalam dan pihak luar Polres Tanjung Pinang terkait dengan proses perubahan;
  - e. sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para personel dilingkungan Polres Tanjung Pinang dengan para pengambil keputusan
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tanjungpinang

pada tanggal 05 Januari 2022

KEPOLA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG



H. OMPUSUNGGU, S.I.K., M.Si

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101099

Tembusan :

1. Kapolda Kepri
2. Irwasda Polda Kepri
3. Karo SDM Polda Kepri
4. Karorena Polda Kepri
5. Para Kabag, Kasat dan Kapolsek  
dalam Jajaran Polres Tanjung Pinang.

TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN POLRES TANJUNG PINANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	H. OMPUSUNGGU, S.I.K., M.Si.	KOMBESPOL	KAPOLRES TANJUNG PINANG	KETUA TIM
2	HADI SUCIPTO	KOMPOL	KABAG OPS	ANGGOTA
3	JAKA BINTARA	AKP	KASUBBAG DAL OPS	SDA
4	YUERIADI	AIPTU	PS. PAUR SUBBAG KERMA	SDA
5	FEBEND NORMAN HASIHOLAN	BRIGADIR	BAMIN BAG OPS	SDA
6	ANDRI HARYONO SH	BRIGADIR	BAMIN BAG OPS	SDA
7	TOYIB MULYONO B	BRIPTU	BAMIN BAG OPS	SDA

Ditetapkan di: Tanjungpinang

pada tanggal 5 Januari 2022

KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG



H. OMPUSUNGGU, S.I.K., M.Si

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101099